



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Joshua Riki Christianto Anak Dari Gromil
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GUNENG MASJID GG 5/16 SURABAYA
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joshua Riki Christianto Anak Dari Gromil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022

Terdakwa Joshua Riki Christianto Anak Dari Gromil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa Joshua Riki Christianto Anak Dari Gromil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa Joshua Riki Christianto Anak Dari Gromil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Joshua Riki Christianto Anak Dari Gromil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Novy Meydina Ibrahim Binti Mohamad Ibrahim
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 November 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : MENUR GG 2 / 63 RT 1/10 KEL MENUR
PUMPUNGAN KEC SUKOLILO SURABAYA;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Novy Meydina Ibrahim Binti Mohamad Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022

Terdakwa Novy Meydina Ibrahim Binti Mohamad Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa Novy Meydina Ibrahim Binti Mohamad Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa Novy Meydina Ibrahim Binti Mohamad Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Novy Meydina Ibrahim Binti Mohamad Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa JOSHUA RIKI CHRISTIANTO anak dari GROMIL dan terdakwa NONY MEYDINA IBRAHIM binti MOHAMAD IBRAHIM, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSHUA RIKI CHRISTIANTO anak dari GROMIL dan terdakwa NONY MEYDINA IBRAHIM binti MOHAMAD IBRAHIM dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat plat no. L 6496 AAA
Dikembalikan kepada saksi BAGYO HARIYANTO
 - 1 (satu) buah kunci T
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. JOSHUA RIKI CHRISTIANTO anak dari GROMIL bersama terdakwa 2. NONY MEYDINA IBRAHIM binti MOHAMAD IBRAHIM bersama ITONG (DPO), pada hari pada rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jln.Kembang kuning 47 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I di telepon oleh Sdr.ITONG dari nomor HPnya melalui HP Terdakwa II, dan mengajak untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa II ikut menyetujui dan menawarkan untuk menggunakan sepeda motor milik kakaknya.
- Bahwa selanjutnya ada kesepakatan, Sdr.ITONG bertemu dengan para terdakwa di terminal bungurasih Sidoarjo. Setelah dari terminal bungurasih para terdakwa dan Sdr. Itong berboncengan mencari makan sambil mencari sasaran di daerah dukuh kupang Surabaya, namun tidak ada sasaran yang tepat.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Itong ke daerah kembang kuning Surabaya, dimana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah sdr. ITONG, dimana sesampainya di jl.Kembang kuning tepatnya di sebelah warkop jaya, para terdakwa bersama Sdr. Itong melihat ada sasaran sepeda motor yang tidak ada pemiliknya yaitu Honda beat warna biru hitam nopol L 6496 AAA, kemudian Sdr.ITONG berhenti dan menuju ke sepeda motor tersebut (sasaran).
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berperan menunggu di sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar. Sedangkan Sdr. ITONG (DPO) langsung merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci " T ", dimana setelah berhasil terdakwa I berperan mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah berhasil dibawa secara diam- diam ke arah Kupang, tidak lama kemudian sekitar jarak 20 meter dari lokasi parkir sepeda motor saksi korban BAGYO HARIYANTO meneriaki maling, sehingga para terdakwa akhirnya tertangkap, sedangkan Sdr Itong berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGYO HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jln.Kembang kuning No. 47 Surabaya.
- Bahwa barang saksi yang telah diambil adalah Para Terdakwa adalah 1 unit sepeda Motor Honda beat warna biru hitam nopol L 6496 AAA;
- Bahwa Sepeda motor itu adalah milik saksi sendiri, awalnya saksi parkir di pinggir warung, kemudian saksi masuk ke warung untuk membeli kopi;
- Bahwa saksi berada didalam warung sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I mendorong sepeda motor saksi, sementara Terdakwa II menunggu terdakwa I dari jauh;
- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa sambial meneriaki maling;
- Bahwa pemilik warkop Bersama warga sekitar juga mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor saksi pada saat saksi parker dalam keadaan terkunci yaitu kunci setir dan magnet kontak posisi tertutup;
- Bahwa sepeda motor itu rusak pada bagian kunci dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak kurang lebih 500.000 (lima Ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

2. saksi BACHTIAR IBANEZ TIANSYAH keterangan yang diberikan dibawah disumpah didepan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jln.Kembang kuning 47 Surabaya.;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Wakop Jaya di Jalan Kembangkuning No. 47 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru hitam nopol L 6496 AAA milik saksi BAGYO HARIYANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun banyak yang melihat terdakwa I mendorong sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi sempat mengejar para terdakwa Bersama korban dan warga sekitar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa 1 JOSHUA RIKI CHRISTIANTO anak dari GROMIL;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait kasus pencurian sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian setelah ditangkap ramai-ramai oleh warga pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jln.Kembang kuning 47 Surabaya.
 - Bahwa terdakwa ditangkap Bersama dengan pacar terdakwa yaitu Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jln.Kembang kuning 47 Surabaya.
 - Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru hitam nopol L 6496 AAA;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor orang yang terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Bersama Itong dan Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor itu dimana Terdakwa, Terdakwa II dan Itong pada saat di jl.Kembang kuning tepatnya di sebelah warkop jaya, Itong merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah berhasil, terdakwa disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan pelan-pelan kearah Kupang, namun tidak lama kemudian sekitar jarak 20 (dua) puluh meter korban BAGYO HARIYANTO meneriaki maling, sehingga para terdakwa akhirnya tertangkap, sedangkan Sdr Itong berhasil melarikan diri
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak kontak sepeda motor itu adalah milik Itong;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Itong yang mengajak Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa I untuk kerja yaitu mencuri sepeda motor;
- Bahwa maksud terdakwa mencuri motor untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup;
- Terdakwa 2 NOVY MEYDINA IBRAHIM binti MOHAMAD IBRAHIM,
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait kasus pencurian sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian setelah ditangkap ramai-ramai oleh warga pada hari rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jln.Kembang kuning 47 Surabaya.
 - Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan pacar terdakwa yaitu Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor pada hari rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jln.Kembang kuning 47 Surabaya.
 - Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru hitam nopol L 6496 AAA;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor orang yang terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa terdakwa Bersama terdakwa I dan Itong mengambil sepeda motor dan Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian;
 - Bahwa terdakwa diajak oleh pacar Terdakwa yaitu terdakwa I;
 - Bahwa cara terdakwa I mengambil sepeda motor itu dimana Terdakwa I dan ITONG menemukan sepeda motor untuk dicuri di depan Warkop JAYA di Jl. Kembangkuning No. 47 Surabaya, ITONG merusak rumah kunci sepeda motor korban dengan kunci T dan setelah berhasil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I disuruh mengambil sepeda motor tersebut dan kunci T tersebut diberikan kepada Terdakwa I, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pelan-pelan oleh Terdakwa I ke arah Kupang;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter dari warkop tersebut Terdakwa I ketahuan, terdakwa panik dan lari kemudian terdakwa dan Terdakwa I ditangkap ramai-ramai sedangkan Sdr Itong berhasil melarikan diri
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak kontak sepeda motor itu adalah milik Itong;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Itong yang mengajak Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa I untuk kerja yaitu mencuri sepeda motor;
- Bahwa maksud terdakwa mencuri motor untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat plat no. L 6496 AAA
- 1 (satu) buah kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jln.Kembang kuning No. 47 Surabaya.
- Bahwa awalnya saksi korban Bagyo Hariyanto, memarkir sepeda motornya di pinggir warung, kemudian saksi korban Bagyo Hariyanto masuk ke warung untuk membeli kopi;
- Bahwa sepeda motor itu adalah Motor Honda beat warna biru hitam nopol L 6496 AAA;
- Bahwa kemudian para terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara Terdakwa, Terdakwa II dan Itong pada saat melihat sepeda motor milik korban terparkir, Itong merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah berhasil, terdakwa I disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan pelan-pelan ke arah Kupang, namun tidak lama kemudian sekitar jarak 20 (dua) puluh meter korban BAGYO HARIYANTO meneriaki maling, sehingga



para terdakwa akhirnya tertangkap, sedangkan Sdr Itong berhasil melarikan diri

- Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak kontak sepeda motor itu adalah milik Itong;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Itong yang mengajak Terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa maksud para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Bagyo Hariyanto tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Joshua Riki Christianto dan Terdakwa II Novy Meydina Ibrahim yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Joshua Riki Christianto dan Terdakwa II Novy Meydina Ibrahim, kemudian selama persidangan Terdakwa Joshua Riki Christianto dan Terdakwa II Novy Meydina Ibrahim dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Joshua Riki Christianto dan Terdakwa II Novy Meydina Ibrahim tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Joshua Riki Christianto dan Terdakwa II Novy Meydina Ibrahim juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa maksud mengambil dalam hal ini barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pada saat dia mengambil barang tersebut, dan mengambil barang itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jln.Kembang kuning No. 47 Surabaya, awalnya saksi korban Bagyo Hariyanto, memarkir sepeda motornya di pinggir warung, kemudian saksi korban Bagyo Hariyanto masuk ke warung untuk membeli kopi, bahwa sepeda motor itu adalah Motor Honda beat warna biru hitam nopol L 6496 AAA, kemudian para terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara Terdakwa, Terdakwa II dan Itong pada saat melihat sepeda motor milik korban terparkir, Itong merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah berhasil, terdakwa I disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan pelan-pelan ke arah Kupang, namun tidak lama kemudian sekitar jarak 20 (dua) puluh meter korban BAGYO HARIYANTO meneriaki maling, sehingga para terdakwa akhirnya tertangkap, sedangkan Sdr Itong berhasil melarikan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Bahwa melawan hak yaitu bertentang dengan norma-norma dalam hal ini tanpa seijin dengan orang yang punya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup dan para terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Bagyo Hariyanto tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban Bagyo Hariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak..” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Itong yang mengajak Terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II, kemudian para terdakwa berbagi peran dengan cara mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Itong pada saat melihat sepeda motor milik korban terparkir, Itong merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah berhasil, terdakwa I disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu tidak jauh dari tempat diambilnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu..” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya, salah satu saja dari item unsur terpenuhi, unsur tersebut telah dapat dinyatakan terbukti

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan terlebih dahulu Itong merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah berhasil, terdakwa I disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kunci T yang digunakan adalah kunci T milik Itong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai anak kunci palsu..” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat plat no. L 6496 AAA

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Korban Bagyo Hariyanto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BAGYO HARIYANTO

- 1 (satu) buah kunci T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima Kembali para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joshua Riki Christianto Anak Dari Gromil dan Terdakwa II Novy Meydina Ibrahim Binti Mohamad Ibrahim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara untuk Terdakwa I Joshua Riki Christianto Anak Dari Gromil selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan untuk Terdakwa II Novy Meydina Ibrahim Binti Mohamad Ibrahim selama 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat plat no. L 6496 AAA dikembalikan kepada saksi BAGYO HARIYANTO
 - 1 (satu) buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 17 Okttober 2022, oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Supriyadi, S.H., M.H. , Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRASTHANA YUSTIANTO, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

ttd

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PRASTHANA YUSTIANTO, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2022/PN Sby

